Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pembangunan Ekonomi

by Heppy Hyma Puspytasari, Roy Wahyuningsih

Submission date: 20-Jan-2022 07:44PM (UTC-0500)

Submission ID: 1745093268

File name: proseding_heppy_roy_fiks.docx (38.82K)

Word count: 3400 Character count: 22851

Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pembangunan Ekonomi

Heppy Hyma Puspytasari 1 dan Roy Wahyuningsih 2

Abstract

The law aims to regulate public help create progress towards a better and focused on one goal is a consequence of the development present will contine to build a prosperous society. In order to provide guidance for the development, in order not to deviate from the goal, and not to leave the corridors of law as an ideal reference about the shape of justice. So in fact the law is expected to play a role in society. Consumer protection laws sought to 26swer the problems associated with the adverse effects of development and results. The stud 30 as a qualitative research study which the adverse effects of development and results. The study was a qualitative research study which gives symptoms fact, event accurately about the nature of the popilation over a certain area. Qualitative research tends not seek to explain the previos studies are poorly understood by research, to understand the complex issues of a process, for the purpose of evaluation. nkaulitatif used to find a new perspective on things that are already widely known. Role of the Consumer Protection Law has not felt right. There are still many weaknesses - weaknesses which must must be adddressed and given the increasingly open solusinya. Era globalization will be a negative impact wthout adequate consumer protection filter. Government in implementing consumer protection law is nnot maximized. Many provisions-provisions of the legislation relating to consumer protection remains a dead letter without implementation.

Keywords: Consumer Ptotection Act, Strategy, Implementation

Abstrak

Undang-undang bertujuan untuk mengatur masyarakat membantu terciptanya kemajuan ke arah hang lebih baik dan terarah pasa satu tujuan adalah konsekuensi dari proses pembangunan yang akan terus dilakuman untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Demi memberikan arahan bagi pembangunan itu, agar tidak sampai menyimpang dari tujuannya serta tidak sampai meninggalkan koridor hukum sebagai acuan ideal tentang bentuk keadilan. Demikianlah sebenarnya hukum diharapkan berperan dalam masyarakat. Undang-undng perlindungan konsumen diharapkan juga bisa menjwab tantangan pembangunan dewas ini bercermin pada pengalaman masa lalu tentang kasus konsumen yang terjadi Di indonesia. Undang-undang perlindungan konsumen diupayakan menjawab permaslahan-permasalahan terkait dengan pengaruh buruk dari pembangunan dan hasil hasilnya. Pe15litian yang dilakukan adalah penelitian kulaitatif yaitu penelitian yang memberikan gejala , fakta-fakta ,kejadian secara akurat mengenai sifat populasi atas daerah tertentu . Penelitian kualitatif cenderung tidak mencari atau menerangkan saling menerangkan dan menguji hipotesa. Fungsi penelitian kualitatif untuk menjelaskan padapenelitian sebelumnya yang kurang dipahami oleh peneti , untuk memahami isu-isu rumit suatu proses, untuk keperluan evaluasi . kualitatif digunakan untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui. Peranan Hukum Perlindungan Konsumen belum terasa benar. Masih banyak kelemahan-kelemahan yang harus dibahas dan dberikan solusinya Era globalisasi yang semakin terbuka akan sangat memberi dapak negatif tanpa filter perlindungan konsumen memang belum maksimal. Banyak ketentuan-ketentan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen masih menjadi huruf mati tanpa pelaksanaan.

Kata Kunci: UU Perlindungan konsumen, Peran, Pelaksanaan

Pendahuluan

Telah kita pahami bersama bahwa sejak kemerdekaan RI tahun 1945, negara kita telah mulai melaksanakan pembangunan. Namun pada masa-masa awal kemerdekaan pembangunan belum terlaksana karena terllu banyak pergolokan pemberontakan yang harus dihentikan. Baru pada masa orde baru mulailah pembangunan secara nasional. Pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan di bidang ekonomi dengan mengedepankan stabilitas nasional. Berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia bahkan dalam masa itu bangsa Indonesia dapat masuk menjadi satu dari delapan negara dengan keajaiban pertumbuhan ekonominya (Kompas, Oktber -18-1993, materi kuliah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya). Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi pada masa itu dengan peraturan yang cermat oleh pemerintah. Segisegi kepentingan yang dianggap berperan penting akan dikuasai negara. Pemerintah mengambil peran terbesar dalam menjalankan negara, dengan membuat kebijakan-kebijakan.

Demikian pula pada bidang hukum pemerintahlah yang membuat perangkat substansina sehingga segala segi kehidupan berada dalam kekuasaan pemerintah. Dari sinilah muncul berbagai produk hukum yang mengatur masyarakat . hukum dibuat untuk mendorong perkembangan terutama bidang ekonomi dan mengatur perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Undang-undang bertujuan untuk mengatur masyarakat memantu terciptanya kemajuan ke arah yang lebih baik dan terarah pada satu tujuan adalah konsekuensi dari proses pembangunan yang akan terus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Demi meberikan arahan bagi pembangunan itu,agar tidak sampai menyimpang dari tujuannya serta tidak sampai meninggalkan koridor hukum sebgai acuan ideal tentang bentuk keadilan. Demikianlah sebenarnya hukum diharapkan berperan dalam masyarakat.

Terbentuknya undang-undang perlindungan konsumen juga sebagai hsil dari tuntutan masyarakat yang membangun dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan hasil-hasil pembangunan yang melimpah ruah dan pengaruh kemudahan-kemudahan yang dihasilkan oleh pembangunan. Negara kita sebagai negara yang dihasilkan oleh pembangunan ternyata tidak terlepas dari peran serta negara-negara lain baik yang memberikan bantuan modal fnansial maupun teknologi industri. Pembangunan ternyata membawa perubahan yang sangat besar dalam masyarakat. Ketika dahulu masyarakat kita hanya mengenal hasil-hasil pendapatan dari segi agraris,sekarang juga berkembang dengan adanya segi industri yang ternyta mengambil alih peran agraris selaku penghasil pendapatan (A.Z Nasution:2002:4)

Dari perubahan-perubahan ini juga memberi dampak terhadap perkembangan masyarakat. Kalau dulu masyarakat kita banyak bersikap tertutup dan tradisional,sekarang mulai terbuka dan modern. Tetapi bila ditelaah lebih jauh, perubahan ini terasa keblblasan dengan masuknya hal-hal buruk dan negatif selain hal positif dari pembangunan. Untuk itu pembangunan iu sendiri agar tetap pada rel kebenaran dan keadilan demi kesejahteraan bersama.

Undang- undang perlindungan konsmen diharapkan juga abisa menjawab tantangan pembangunan dewasa ini bercermin pada pengalaman masa lalu tentang kasus konsumen yang terjadi di Indonesia. Undang-undang perlindungan konsumen diupayakan menjawab permasalahan-permasalahan terkait dengan pengaruh dari pembangunan dan hasil-hasilnya.

Metode Penelitian

Penentuan penggunaan metode penelitian penulis harus cermat dalam merancang metode supaya sesuai dan sistematis terhadap permasalHan yang diteliti, sehingga mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, menurut pendapat Soekanto (2010: 43) penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk pempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gejala, fakta-fakta, kejadian secara akurat mengenai sifat populasi atas daerah tertentu. Penelitian kualitatif cenderung tidak mencari atau menerangkan saling menerangkan dan menguji hipotesa. Fungsi penelitian kualitatif untuk menjelaskan pada penelitian sebelumnya yang kurang dipahami ole peneliti, untuk memahami isu-isu rumit suatu proses, untuk keperluan evaluasi. Kualitatif dinanakan untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan wawancara,catatan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Peneliti menganalisis data yany sangat kaya tersebut sejauh mungkin dalam bentuk aslinya (Moleong: 2009:7-11)

Penelitian ini perpangkal pada terbentuknya undang-undang perlindungan konsumen sebagai hasil dari tuntutan masyarakat yang membangun dengan tujuan memberikan perlindungan kepad masyrakat terkait dengan hasil-hasil pembangnan yang melimpah ruah dan pengaruh kemudah-kemudahan yang dihasilkan oleh pembangunan.

Undang-undang perlindungan konsumen tersebut ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat terkait dengan hasil pembangunan yang melimpah. Masih banyak yang terjadi korban dari perkembangsn teknologi maupun informasi yang sangat pesat. Kajian kualitatif tentang berbagai fenomena adanya permasalahan ini diharapkan akan dapat lebih mengungkap.

Hasil Penelitian

Peranan Hukum Perlindungan Konsumen dalam pembangunan Ekonomi

WAlaupun secara umum masyarakat. Indonesia sudah memahami siapa yang dimaksud dengan konsumen, tetapi terngata hukum positif Indonesia sampai tanggal 20 April 1999 belum mengenalnya. Baik hukum positif "Warisan" dari masa penjajahan yang masih berlaku berdasrkan aturan peralihan Pasal 2 UUD 1945 (AZ. Nasution:2002:1) demikian juga dengan peraturan perundang-undangan baru yang dihasilkan oleh bangsa kita sendiri. Padahal bila pemegang kekuasaan tertinggi negara dan pelaksana kedaulatan rakyat telah menetapkan adanya subyek hukum yang disebut konsumen (AZ. Nasution:2002,1) terakhir dengan ketetapan [25] R RI (Tap MPR) tanggal 8 Maret 1993, No II / MPR / 1993 menyatakan pada Bab IV, pembangun lima tahun keenam, huruf F berbunyi: "Perdagangan dalam negara dan distribusi diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta melindungi kepentingan profusen dan konsumen dalam rangka memantapkan stabilitas ekonomi, mempercepat pembangunan, menyebarkan dan memeratakan....."

Dapat kita ketahui pula bahwa TAP MPR tersebut mempunya inedudukan hukum sebagai pelaksanaan ketentuan yang termuat dalam UUD dan memuat Garis – Garis Besar Haluan Negara yang dalam bidang legislative dilaksanakan dengan Undang – Undang. Dalam Tap – Tap MPR digunakan istilah kepentingan konsumen, seperti antara lain "Kebijaksanaan harfa yang layak bagi petani produsen maupun konsumen" (GBHN, 1998, Bab IV, Ekonomi) atau "Pembangunan perdagangan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan produsen dan sekaligus menjamin kepentingan konsumen" (GBHN – 1983), Bab IV, Ekonomi, butir 7 perdagangan) atau "perdagangan dalam negara dan distribusi diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta melindungi kepentingan produsen dan konsumen (GBHN – 1993), Bab IV, F, butir 8)(AZ nasution: 2002, 2).

Pada kenyataannya sampai tahun 1999 ternyata belum ada, suatu peraturan perundang – undangan yang secara tegas memakai istilah konsumen. Karena tidak adanya perundang – undangan yang mampu menjadi acuan masyarakat umum maupun ahli hukum untuk menentukan siapakah konsumen, hukum apa yang memberi perlindungan konsumen dan ruang lingkup hukum konsumen tidaklah jelas. Masing – masing orang memberikan penilaian dan pembatasan – pembatasan sendiri tentang konsumen itu sehingga sering terjadi kesulitan – kesulitan dalam menentukan perlindungan untuk konsumen itu. Karena obyek bahasan dan apa yang akan dilaukan pada obyek bila ada perkara tidaklah jelas.

Selain dari alasan – alasanan di atas dapat juga kita lihat dari pidato kenegaraan 16 Agustus 1995 oleh Presiden Suharto yang menekankan substansi pidatonya pada penjabaran ekonomi kerakyatan untuk lebih menghidupkan amanat pasal 33 dan 34 UUD 1945 (Yusuf Shofie : 2003,1). Demi meningkatkan pendapatan rakyat menuju kesejahteraan masyarakat banyak dengan mengurangi kesenjangan social dalam masyarakat kita.

Komitmen melindungi kepentingan konsumen rupanya walaupun telah diatur dalam GBHN rasanya masih menjadi huruf – huruf mati saja, bila tidak terdapat kejelasan itu bukan karena belum adanya pengkajian dan penelitian norma – norma perlindungan konsumen macam apa yang sesuai dengan situasi dan kondisi konsumen kita. YLKI (lembaga Konsumen Indonesia) BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan telah cukup sering melakukannya (Yusuf Shofie: 2003, 2 – 3)

Apalagi setelah kita memasuki era globalisasi dimana aktivitas ekonomi terus berkembang tanpa memandang batas – batas wilayah suatu kenegaraan. Sarana transportasi dan telekomunikasi yang semakin canggih juga mendorong kemudahan bagi aktivitas ekonomi. Dari era global ini tentunya bisa memberikan output kemajuan serta kecanggihan produk barang dan jasa, yang bila kita tidak berupaya mengaturnya jelas akan bisa menyulitkan rakyat selalu konsumen.

Dari segi yuridis, sebenarnya pemerintah telah meratifikasi *Agreement Estabilishing The World Trade Organoization* melalui UU No. 7/1994 yang menggaris bawahi keterkaitan antara produsen dan konsumen. Oleh sebab itu perlu dikeluarkan kebijakan – kebijakan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan dengan 2 pokok bahasan : (Yusuf Shofie : 2003, 3) yaitu :

- Selama masa orde baru, pihak produsen dan pengusaha telah banyak diuntungkan dengan berbagai fasilitas dan proteksi termasuk subsidi tidak langsung dari konsumen berupa keterbatasan produk brang dan jasa dengan harga tinggi, ini berarti bahwa produk dijalankan dengan mekanisme monnopoli sehingga tidak memungkinkan konsumen menggunakan hak pilihnya.
- 2) Kemajuan ilmu pengetahuan dan jasa belum diikuti dengan kemajuan perangkat hukum sehingga bila ternyata ada pihak yang diinginkan, belum bisa benar benar tertolong

dengan perangkat hukum yang mengena. Apalagi dewasa ini kegiatan ekonomi telah keluar dari batas – batas negara sehingga diperlukan penyelesaian hukum yang dapat melintasi batas – batas itu pula.

Sejak dikeluarkannya UU No. 8/1999 dan dinyatakan berlaku efektif, Undang – Undang Perlindungan Konsumen belum banyak melakukan perubahan sikap pada pelaku usaha pada konsumen. Hampir pada semua komoditas terdapat pelanggaran – pelanggaran hak konsumen. Besarnya perpaduan konsumen pada YLKI masih belum berkurang. Ini setidaknya menunjukkan bahwa Undang - Undang Perlindungan Konsumen belum tersosialisasi dengan efektif (Yusuf Shofie: 2003,3)

Yusuf Shofie sendiri juga memandang bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap, baik dari perilaku usaha maupun konsumen. Salah satu media sosialisasinya adalah melalui pendidikan. Dengan memberikan pendidikan pada konsumen, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka akan hak – haknya sekaligus memberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai kepentingan yang harus dilindungi. Demikian juga dengan produsen untuk memberikan kesadaran akan kepentingan konsumen yang bagaimanapun berbatasan dengan kepentingannya sendiri sehingga tidak bisa dia hanya mengedepankan kepentingan golongannya saja. Undang – Undang Perlindungan Konsumen belum dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi.

Pelaksanaan Undang – Undang Perlindungan Konsumen Yang Dijalankan Oleh Pemerintah Dewasa Ini.

Pada pembangunan 5 (Lima) tahun keenam, Indonesia harus siap menghadapi globalisasi ekonomi, di mana perdagangan bebas masih merupakan tanda Tanya, apakah merupakan peluang bagi Indonesia atau justru 16 baliknya. Indonesia termasuk negara yang cukup cepat melangkah dengan diratifikasinya Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization (WTO)*) sebelum Desember 1994.

Mulai 1 Januari 1995, World Trade Organization (WTO) telah resmi menggatikan dan melanjutkan General Agreement of Tariffs and Trade (CT6TT) / Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan. Perlu dipahami di sini bahwa World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi antara pemerintah / dunia yang mengawasi perdagangan di dunia, baik perdagangan barang maupun jasa. Segala sesuatu yang berbau proteksi / perlindungan dianggap anti – World Trade Organiztion (WTO) atau liberalisasi perdagangan. (Yusuf Shofie: 2003, 8)

Bagi konsumen Indonesia, lahirnya World Trade Organization (WTO) masih merupakan pernyataan / permasalahan besar, apakah World Trade Organization (WTO) akan membawa perbaikan nasib konsumen Indonesia. Selama lebih 50 (lima puluh) tahun kita merdeka, perlindungan (hukum) terhadap konsumen tidak banyak memperoleh perhatian dan para mengambil keputusan, apalagi prioritas dalam pembangunan nasional. Salah satu instrumen perlindungan hukum terhadap konsumen yang diundangkan pemerintah dengan persetujuan DPR – GR pada tahun 1961 tentang Barang (Perpu nomor 1 tahun 1961), hampir hanya menjadi huruf mati tidak bermakna. Perintah Undang – Undang tersebut untuk membentuk "Panitia Barang" tidak dilaksanakan. Disinyalir ketentuan undang – undang ini sudah banyak dilupakan.

Sebagai salah satu instrument hukum lainnya administrasi negara, praktis ketentungan tersebut ibarat "macan ompong" sehingga perlindungan terhadap konsumen dirasakan tidak efektif dan efisien. Apalagi instrumen- instrumen hukum lainnya, belum dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada konsumen. Masih segar dalam ingatan kita

tentang "kasus biscuit beracun" beberapa tahun yang lalu, yang terulang lagi dengan "kasus mie instan" (1994). Para Korban / keluarganya tidak mendapatkan ganti rugi , kecuali sebatas santunan atas inisiatif mantan Menko Polkam Sudomo waktu itu.(ibid).

Liberasi perdagangan membawa konsekuensi bahwa semua barang dan jasa yang berasal dari negara lain harus dap 24 masuk ke Indonesia, bila kita tidak ingin distigma anti Word Trade Organization (WTO). Masuknya barang dan jasa impor tersebut bukannya tanpa permasalahan. Lewat perdagangan internasional, penyakit sapi gila (mad cow) / Bovine Spongiform Encphalapathiy (BSE) yang diderita sejumlah besar sapi, dapat membahayakan konsumen Indonesia. Belum lama ini Irlandia menawarkan daging itu dengan harga murah.Penyakit ini timbul karena disana, makan dari tepung daging ternak memamah biak (ruminasia) digunakan untuk makanan sapi. Kasusnya mirip dioksin yang dialami ternak unggas di Belgia. Penyakit yang bisa menimbulkan gejala kegilaan pada manusia ini menyerang ternak sapi dengan masa inkubasi 9-10 tahun. Hanya saja penyakit ini tidak menular pada hewan lain, seperti halnya penyakit mulut dan kuku (PMK). Adapun gelaja kegilaan pada manusia bisa berupa insomnia, limbung, depresi serta berubah bentuknya perilaku dan kepribadian. Belum lagi masalah dioksin di Belgia yang diduga mencemari makanan / minuman yang diekspor negara itu.

Permasalahan akibat liberasi perdagangan ini tampil ke permukaan dalam bentuk pengaduan / complain dari konsumen atas barang atau jasa yang dikonsumsinya. Dari sudut hukum belum jelas mezznisme penyelesaiannya. Tidak hanya itu, secara yuridis muncul pula permasalahan apabila peraturan perundang -undangan Indoneisa bertentangan atau berbeda dengan peraturan perundang -undangan negara lain, ketentuan / kesepakatan regional, bahkan ketentuan / keseakatan Word Trade Organization (WTO) atau sebaliknya sehingga diperlukan harmonisasi ketentuan - ketentuan nasional Indonesia terhadap ketentuan / kesepakatan regional dan Word Trade Organization (WTO). Pada pokoknya, hakim (pengadilan) negara manakah yang berwenang mengadili kasus-kasus konsumen yang berdimensi internasional serta hukum mana yang digunakan. Kasus kasus sengketa francshise (waralaba) yang berdimensi internasional, dimana yang bertindak sebagai franchisor (pemberi waralaba) pelaku usaha asing, sedangkan yang bertindak sebagai franchisee (penerima warabola) pelaku usaha Indonesia atau sebaliknya, merupakan contoh prediksi. Dari segi perlindungan konsumen sengketa ini bisa membawa kerugian bagi konsumen, missal : tidak lagi tersedianya produk franchise yang bersangkutan, harga produk menjadi lebih mazil, atau bahkan menyangkut idak tersedianya fasilitas purnajual bagi konsumen. Dalam peraturan pemerintah nomer 16 tahun 1997 tentang waralaba dengan peraturan pemerintah. Dalam substansi ketentuan ini, perlindungan konsumen yang dimaksud belum konkret. Ibara tantara niat dengan perbuatan tidak seia dan sekata(ibid).

Menghadapi perdagangan bebas, Indonesia memerlukan sejumlah undan-undang penting, seperti : Undang – Undang Intelektual Property Rights, Undang- Undang Antimonopoli, Undang – Undang Perlindungan Pengusaha Kecil, dan Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Kejelasan asas dan tujuan perlindungan konsumen , hak -hak konsumen, norma- norma perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen, yang tertuang dalam Undang -undang Perlindungan konsumen kita, masih harus dibuktikan dalam praktek segenap instrument hukum di Indonesia

Dalam mengahadapi perdagangan bebas, negara -negara lain, telah siap dengan perangkat Undang - Undang Perlindungan Konsumen.. Thailand sajasudah sejak tahun 1979 mempunyai. Disusul Korea pada tahun 1986. Australia sudah lebih dulu mempunyai Trade Practises Act pada tahun 1974, di mana di dalamnya dimuat norma-norma perlindungan konsumen. Sedangkan Amerika Serikat sudah sejak lama memiliki institusi Federal Trade

Commision (FTC), yang melakukan tindakan pengawasan dan penjatuhan sanksi atas praktek perdagangan tidak sehat yang berakibat merugikan konsumen.

Parlemen Jepang pun padagani 1994 telah menyetujui secara bulat Undang-Undang Pertanggungjawaban Produk (Product Liability Act). Undang-Undang ini lebih memungkinkan konsumen menerima ganti rugi yang dideritanya akibat produk yang dibeli 12 nyata rusak atau cacat. Menurut Undang-Undang baru ini, konsumen hanya perlu membuktikan bahwa produk yang dikonsumsinya memang cacat dan mengakibatkan kerugian baginya.

Adanya Undang Perlindungan Konsumen bukanlah sebagai anti-World Trade Organization (WTO), sebaliknya malah merupakan apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara universal. Apabila keputusan / kesepakatan World Trade Organization (WTO) dicermati, sebenarnya World Trade Organization (WTO) sendiri menghendaki perlindungan hukum terhadap konsumen. Kongres International Organization of Consumers Unions (IOCU) ke-14, separang bernama Consumers International (CI), tetap memandang perlunya menindaklanjuti Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor A/RES/39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen oleh setiap negara penandatangannya, termasuk Indonesia. (ibid).

Perlindungan konsumen memang bukan dari produk negara kita sendiri, tetapi karena pengaruh era globalisasi juga. Namun mengingat dalam ketentuannya juga mengambil nilainilai mengutamakan kepentingan publik yaitu konsumen, maka sudah pada tempatnya kita juga ikut meratifikasinya karena bagaimanapun juga tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk golongan yag lemah kedudukannya.

Para konsumen adalah golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha (Munir Fuady: 2002,227). Kalau sejak masa PJP I pengusaha mendaptkan fasilitas dan berbagai proteksi melalui berbagai regulasi dan deregulasi, termasuk subsidi tidak langsung dari konsumen berupa keterbatasan produk barang dan jasa dengan harga tinggi. Keterbatasan ini memiliki makna bahwa hanya 1 (satu) produk konglomerat tertentu yang beredar di pasaran domestik melalui mekanisme monopoli sehingga tidak memungkinkan konsumen menggunakan hak pilihnya.(Yusuf Shofie: 2003, 3)

Dari sinilah pentingnya pemerintah untuk tetap konsekuen agar dapat melaksanakan perlindungan konsumen yang umumnya lebih muda dibandingkan kejayaan pengusaha dengan benteng pemerintah. Sudah seharusnya pengusaha lebih di "bebas"kan dari peran pemerintah. Mereka sudah menjadi pengusaha yang besar dan berkembang sehingga proteksi dan fgasilitas harus dialihkan pada mereka yang membutuhkan. Pengusaha kecil dan para konsumen yang notabene adalah rakyat banyak lebih membutuhkan proteksi tersebut mengingat kedudukannya selama ini yang jauh dibawah pengusaha.

Simpulan

- Peranan Hukum Perlindungan Konsumen belum terasa benar. Masih banyak kelemahankelemahan yang harus dibahas dan diberikan solusinya.
 Era globalisasi yang semakin terbuka akan sangat memberi dampak negatif tanpa filter perlindungan konsumen yang memadai.
- Pemerintah dalam melaksanakan hukum perlindungan konsumen memang belum maksimal. Banyak ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen masih menjadi huruf mati tanpa pelaksanaan.

Konsekuensi untuk lebih mengedepankan konsumen dari pada produsen sudah seharusnya ditempuh setelah sekian lama produsen memperoleh fasilitas dan proteksi yang sangat besar porsinya, harus dapat dialihkan kepada konsumen.

Saran

- Kembali ditentukan perlunya konsekuensi pemerintah dalam melaksanakan perlindungan konsumen.
- Membentuk perangkat hukum yang baik dan benar-benar dapat menjalankan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- Tidak lagi memandang pengusaha sebagai bagian utama pembangunan ekonomi yang harus selalu dilindungi tetapi masyarakatlah atau konsumen yang merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi, sehingga perlu lebih dilindungi mengingat kedudukannya yang lemah.

Daftar Pustaka

Burhan 57hshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta Jakarta

Dahlah dan Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung

Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, PT Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung

KUHD

KUHPer

21

Moleong, Lexy, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Sution, Az, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, 2002, Jakarta Riyanto, Yatim. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: University Press.

Shofie, Yusuf, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen hukumnya, Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, mandar Maja, 2000, Bandung

Undang-undang Hukum Perlindungan Konsumen, UU No. 8/1999

Wignyosoebroto, Soetandyo, Sinopsis Sejarah Hukum Nasional Indonesia, bahan Kuliah Sejarah Hukum.

Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pembangunan Ekonomi

	ALITY REPORT			
1 SIMILA	5% RITY INDEX	13% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	6% STUDENT PAPERS
PRIMAR\	Y SOURCES			
1	Submitt Student Pape	ed to Universita	s Jember	1 %
2	iaigloba Internet Sour			1 %
3	potension	daerah.ugm.ac.i	d	1 %
4	ojs.uma Internet Sour			1 %
5	lib.ui.ac			1 %
6	muhfath Internet Sour	nurrohman.word	dpress.com	1 %
7	Submitt Student Pape	ed to Universita	s Pamulang	1 %
8	reposito	ory.unas.ac.id		1 %
9		Khoiriyah. "E-Co Islam: Studi Ana		0/2

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2018

Publication

10	anzdoc.com Internet Source	1 %
11	journal.ipts.ac.id Internet Source	1 %
12	muhamaddjumhana.blogspot.com Internet Source	1 %
13	jejakcelebes.blogspot.com Internet Source	<1%
14	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	<1%
15	Daimun Hambali, Novia Novia. "KESANTUNAN BERBAHASA INDONESIA SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI 06 KOTA BENGKULU", Jurnal PGSD, 2017 Publication	<1%
16	chenvanjhon.blogspot.com Internet Source	<1%
17	sautmiannaibaho.blogspot.com Internet Source	<1%
18	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1%

19	ejournal.stkipjb.ac.id Internet Source	<1%
20	zebradoc.tips Internet Source	<1%
21	Leliya Leliya. "PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL ATAS INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2018 Publication	<1%
22	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1%
23	Eni Rahmawati Dan Ekawati. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU USAHA TV KABEL MENDIRIKAN USAHA PADA SARANA FASILITAS UMUM DI KOTA SAMARINDA", LEGALITAS, 2020 Publication	<1%
24	indradefi.wordpress.com Internet Source	<1%
25	balegsetwanbwi.blogspot.com Internet Source	<1%
26	commons.cu-portland.edu Internet Source	<1%
27	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	<1%



Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches

Off